



PUTUSAN
Nomor 27/PID/2017/PT JAP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. Nama : **ISWAN RIFAI Alias RISWAN;**
Tempat Lahir : **Jayapura;**
Umur/Tanggal Lahir : **24 Tahun / 30 Januari 1992;**
Jenis Kelamin : **Laki - laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Baru Kali Acai Tembus Pasar Baru
Youtefa Abepura;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**
- II. Nama Lengkap : **RIZAL Alias RADIT;**
Tempat Lahir : **Bitung;**
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 31 Oktober 1990;**
Jenis Kelamin : **Laki - laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Jalan Baru Kali Acai Tembus Pasar Baru
Youtefa Abepura;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Swasta;**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2016 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;

Dalam persidangan ini **Terdakwa I**, didampingi oleh Penasihat Hukum Yansen Marudut Simbolon, S.H, Hendrik Nanimindei, S.H, Shinta Ranwinken Jaya, S.H, Wafda Hadian Umam, S.H, Advokat-Konsultan Hukum pada Law Firm Yansen Marudut Simbolon And Partner, beralamat di Wisma Orange No 13 Rt 001 Rw 001 Jalan Merak Kotaraja Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK/YMS-HA/11/2016 tanggal 8 Nopember 2016, sedangkan **Terdakwa II** didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Papua Justice & Peace berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 384/Pen.Pid.B/2016 tanggal 8 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 27/PID/2017/PT JAP tanggal 20 Januari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PID/2017/PT JAP tanggal 20 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 384/Pid.B/2016/

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jap, tanggal 23 November 2016 dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit, saksi Meiwan Candra, saksi Jufri Sihombing, saksi Juniver Tuanger, saksi Indra, diajukan dalam berkas secara terpisah (tuntutan terpisah), dan Sdr Rian masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016, sekira pukul. 01.30 Wit, atau setidaknya pada waktu-lain di bulan Juni 2016, bertempat di Jln. Baru Kali Acay Samping Wiguna Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain yaitu korban Marcel Diryenune, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit, saksi. Meiwan Canda Devi, saksi Jufri Andreas Sihombing alias Ucok, saksi Juniver Tuanger alias Ipel, dimana Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, di hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wit, duduk bersama-sama dengan saksi Putri, saksi Echa, dan tidak lama kurang lebih 20 menit datang saksi Meiwan Candra, saksi Jufri Sihombing, Terdakwa II. Rizal alias Radit, saksi Juniver Tuanger, bergabung sambil ngobrol-ngobrol lalu bersepakat berpatungan /sama-sama mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras dan akhirnya uang terkumpul lalu Terdakwa II. Rizal alias Radit pergi membeli miras tidak lama kembali membawa minuman keras selanjutnya kami mengkonsumsi miras tersebut bersama-sama sementara minuman keras tersebut belum habis datang bergabung saksi Indra, dan sdr Rian, tiba-tiba datang korban Marcel Diryenune dalam keadaan mabuk meminjam korek api lalu Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, memberikan korek api kepada korban dan korban pergi sambil membawa korek api tersebut tidak lama korban kembali lagi ke tempat kami duduk sambil mengatakan "kamu marah kalau saya ambil korekmu" dan Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan mengatakan ke korban "bawa sudah karena korek kami masih banyak" dan korban tidak menjawab dan

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ketempatnya yang kurang lebih 15 meter dari tempat kami, selanjutnya saksi Indra dan sdr. Rian kembali kerumah mengambil gitar yang tidak jauh dari tempat kami kemudian kami bernyanyi bersama-sama saat itu korban hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor namun saat memutar balik sepeda motornya kemudian korban terjatuh namun kami tidak peduli, dan saat kami sedang bernyanyi-nyanyi korban tidak terima dengan kami yang ada saat itu dan korban langsung datang menemui kami semua sambil korban mengatakan "kenapa kamu tertawa" dan Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan berdiri sambil mengatakan "tidak ada yang tertawa, sudah kamu pulang, kami tidak mencari masalah" dan selanjutnya korban langsung mengayunkan tangannya kearah Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan namun Terdakwa menghindari hingga sdr. Rian langsung menendang korban dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban dan diikuti oleh saksi Meiwan Canda Devi selanjutnya korban melarikan diri meninggalkan sepeda motornya kurang lebih setengah jam, korban datang membawa parang samurai dalam keadaan badan telanjang sambil menyerang saksi Meiwan Canda Devi dan sdr. Rian terkena serangan dari korban hingga kami melarikan diri dan kami balik menyerang korban karena melihat saksi Meiwan diserang oleh korban dengan menggunakan parang samurainya hingga Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan, langsung mendekat ke korban dan mendorongnya hingga terjatuh lalu Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan berdiri dibelakang korban melihat didepan korban Terdakwa Rizal alias Radit dan sdr. Rian dan saat itulah Terdakwa Iswan Rifai Alias Riswan menikam korban dibagian tubuh belakangnya sebanyak 1 (satu) Kali hingga korban menghindari dan pisau badik Terdakwa Iswan Rifai Alias Riswan terjatuh dan berusaha mencarinya hingga ketemu sehingga saat itulah Terdakwa tidak melihat lagi apa yang terjadi pada korban dan langsung melarikan diri dengan sdr. Putri balik kerumah miliknya.

Bahwa Terdakwa Rizal alias Radit, saat itu melakukan kekerasan terhadap korban berupa penikaman sebanyak 1 (satu) Kali dibagian tubuh samping kiri korban dalam keadaan berdiri dan posisi berhadapan dengan terdakwa menyamping sebelah kiri korban.

Bahwa kemudian datang saksi Yonas Pembwain alias Yongki, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 24.30 Wit saksi lewat Kali Acay dekat Wiguna dengan motornya, korban memanggil saksi sehingga saksi berhenti dan tetap duduk diatas motor sambil cerita dengan korban, saat itu saksi melihat ditempat duduk sebelah yang jaraknya sekitar 10 meter sambil melihat ada

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) orang termasuk ada seorang perempuan sedang mengkomsumsi minuman keras jenis Mansion House, selanjutnya korban berdiri lalu jalan mendekati Para Terdakwa untuk meminjam korek api untuk membakar rokok yang dipegangnya, namun korban dengan nada keras pada saat meminjam korek api, sehingga antara korban dengan Para Terdakwa terjadi perdebatan mulut dan diantara Para Terdakwa sempat mendorong korban sambil mengatakan “kamu kenapakamu belum tahu kitakah...kalau mau cari kita...kita anak pasar lama abepura...” melihat hal tersebut saksi langsung memanggil korban “sudah...kamu kesini...ini ada korek” namun antara korban dengan Para Terdakwa terus terlibat perdebatan hingga memukul/mengeroyok korban.selanjutnya saksi melihat hal tersebut langsung jalan mendekati dan berusaha meleraikan dengan berdiri diantara Para Terdakwa dan korban sambil saksi mengatakan kepada korban “ayo kita pulang sudah” namun korban tidak mau dan terus berteriak menantang Para Terdakwa, kemudian saksi berusaha lari namun, salah satu dari Para Terdakwa menarik baju saksi hingga robek dan menyuruh saksi lari, maka saksi dan korban berlari, dimana korban bersama-sama lari menuju motornya masing-masing, selanjutnya korban naik motornya dengan kecepatan tinggi tidak tahu arah kemana, dan saksipun sambil jalan menaiki motornya sampai di depan Gereja Marampa Kali Acay, melihat korban kembali sambil membawa/pegang sebuah parang ditangan kanannya, maka saksi berhenti sambil menengok/melihat korban berhenti dan turun dari motornya dan lari menuju kearah Para Terdakwa sambil berteriak sehingga Para Terdakwa yang sementara duduk langsung berdiri semua, pada saat korban berdiri didepan Para Terdakwa, korban mengayunkan/menyabetkan parangnya kearah salah satu dari Para Terdakwa namun menghindar dengan cara mundur sehingga korban terjatuh dan parangnya terlepas dari tangannya, maka salah satu dari Terdakwa mengambil parang korban tersebut lalu mengayunkan/membacokkan parang kearah korban beberapa kali dan korban berusaha berdiri dan lari, selang beberapa menit saksi melihat diantara Para Terdakwa mengambil/mencabut pisau badik dari pinggangnya sambil mengejar korban mengeroyok korban dengan cara menikam pisau badik ditubuh korban beberapa kali dan yang lainnya menendang korban, dan kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahui karena langsung menjalankan motornya pergi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi yang berada di tanah hitam.

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Yonas Pembwain alias Yongki bersama polisi kembali ke tempat kejadian dan menemukan korban sudah tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi berlumuran darah dan sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Iswan Rifai Alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit, korban An. Marcel Diryenuw, sesuai dengan dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : VER / B/ 393 / VI / 2016 /SPK, tanggal 29 Juni 2016, dan telah diterbitkan Surat Visum Et Repertum Mayat dari Dokter Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : VER/ 75 / VI /2016, tanggal 29 Juni 2016. yaitu:

- I. Pemeriksaan Luar Jenazah .
Muka dan kepala.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- II. Dada, punggung dan perut.
 1. Tampak luka robek pada dada kanan berukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 2. Tampak luka robek pada dada kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 3 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 3. Tampak luka robek pada pundak kanan berukuran 6 cm x 3 cm x 5 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 4. Tampak luka robek pada pinggang bagian kanan berukuran 7 cm x 0,53 cm x 0,1 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 5. Tampak luka robek pada pinggang bagian kanan berukuran 3 cm x 2 cm x 4 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 6. Tampak luka robek pada pinggang bagian bawah kiri berukuran 2 cm x 2 cm x 4 cm tepi tampak tajam atau teratur.
- III. Tangan dan lengan.
 1. Tampak luka robek pada lengan kanan dasar tulang berukuran 7 cm x 4 cm x 5 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 2. Tampak luka robek pada lengan kiri bagian belakang berukuran 10 cm x 0,5 cm x 0,3 cm tepi tampak tajam atau teratur.
- IV. Paha dan tungkai kaki.
Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan
- V. Kesimpulan.

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah (otopsi) namun ditemukan luka-luka yang pada bagian dada, pundak, lengan dan pinggang dapat sesuai dengan luka-luka akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan mereka Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiair.

Bahwa mereka Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit, saksi Meiwan Candra, saksi Jufri Sihombing, saksi Juniver Tuanger, saksi Indra, diajukan dalam berkas secara terpisah (tuntutan terpisah), dan Sdr Rian masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 01.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juni 2016, bertempat di Jln. Baru Kali Acay Samping Wiguna Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit, saksi Meiwan Canda Devi, saksi Jufri Andreas Sihombing alias Ucok, saksi Juniver Tuanger alias Ipel, dimana Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, di hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wit, duduk bersama-sama dengan saksi Putri saksi Echa, dan tidak lama kurang lebih 20 menit datang saksi Meiwan Candra. saksi Jufri Sihombing, Terdakwa II. Rizal alias Radit, saksi Juniver Tuanger, bergabung sambil ngobrol-ngobrol lalu bersepakat berpatungan/sama-sama mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras dan akhirnya uang terkumpul lalu Terdakwa II. Rizal alias Radit pergi membeli miras tidak lama kembali membawa minuman keras selanjutnya kami mengkonsumsi miras tersebut bersama-sama sementara minuman keras tersebut belum habis datang bergabung saksi Indra, dan sdr Rian, tiba-tiba datang korban Marcel Diryenune dalam keadaan mabuk meminjam korek api lalu Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, memberikan korek api kepada korban

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 7



dan korban pergi sambil membawa korek api tersebut tidak lama korban kembali lagi ke tempat kami duduk sambil mengatakan “kamu marah kalau saya ambil korekmu” dan Terdakwa Iswan Rifai Alias Riswan mengatakan ke korban “Bawa sudah karena korek kami masih banyak” dan korban tidak menjawab dan langsung pergi ketempatnya yang kurang lebih 15 meter dari tempat kami, selanjutnya saksi Indra dan Sdr. Rian kembali kerumah mengambil gitar yang tidak jauh dari tempat kami kemudian kami bernyanyi bersama-sama saat itu korban hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor namun saat memutar balik sepeda motornya kemudian korban terjatuh namun kami tidak peduli, dan saat kami sedang bernyanyi-nyanyi korban tidak terima dengan kami yang ada saat itu dan korban langsung datang menemui kami semua sambil korban mengatakan “Kenapa kamu tertawa” dan Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan berdiri sambil mengatakan “tidak ada yang tertawa, sudah Kamu pulang, kami tidak mencari masalah” dan selanjutnya korban langsung mengayunkan tangannya kearah Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan namun Terdakwa menghindar hingga sdr. Rian langsung menendang korban dan kemudian Terdakwa langsung memukul korban dan diikuti oleh saksi Meiwan Canda Devi selanjutnya korban melarikan diri meninggalkan sepeda motornya kurang lebih setengah jam, korban datang membawa parang samurai dalam keadaan badan telanjang sambil menyerang saksi Meiwan Canda Devi dan sdr. Rian terkena serangan dari korban hingga kami melarikan diri dan kami balik menyerang korban karena melihat saksi Meiwan diserang oleh korban dengan menggunakan parang samurainya hingga Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, langsung mendekat ke korban dan mendorongnya hingga terjatuh lalu Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan berdiri dibelakang korban melihat didepan korban Terdakwa Rizal alias Radit dan sdr. Rian dan saat itulah Terdakwa Iswan Rifai Alias Riswan menikam korban dibagian tubuh belakangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga korban menghindar dan pisau badik Terdakwa Iswan Rifai Alias Riswan terjatuh dan berusaha mencarinya hingga ketemu sehingga saat itulah Terdakwa tidak melihat lagi apa yang terjadi pada korban dan langsung melarikan diri dengan sdri. Putri balik kerumah miliknya.

Bahwa Terdakwa Rizal alias Radit, saat itu melakukan kekerasan terhadap korban berupa penikaman sebanyak 1 (satu) kali dibagian tubuh samping kiri korban dalam keadaan berdiri dan posisi berhadapan dengan terdakwa menyamping sebelah kiri korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang saksi Yonas Pembwain alias Yongki, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2016 sekitar jam 24.30 Wit saksi lewat Kali Acay dekat Wiguna dengan motornya, korban memanggil saksi sehingga saksi berhenti dan tetap duduk diatas motor sambil cerita dengan korban, saat itu saksi melihat ditempat duduk sebelah yang jaraknya sekitar 10 meter sambil melihat ada sekelompok orang yang jumlahnya sekitar 8 (delapan) orang termasuk ada seorang perempuan sedang mengkonsumsi minuman keras jenis Mansion House, selanjutnya korban berdiri lalu jalan mendekati Para Terdakwa untuk meminjam korek api untuk membakar rokok yang dipegangnya, namun korban dengan nada keras pada saat meminjam korek api, sehingga antara korban dengan Para Terdakwa terjadi perdebatan mulut dan diantara para terdakwa sempat mendorong korban sambil mengatakan "kamu kenapakamu belum tahu kitakah...kalau mau cari kita...kita anak pasar lama abepura..." melihat hal tersebut saksi langsung memanggil korban "sudah...kamu kesini..ini ada korek" namun antara korban dengan Para Terdakwa terus terlibat perdebatan hingga memukul/mengeroyok korban, selanjutnya saksi melihat hal tersebut langsung jalan mendekati dan berusaha meleraikan dengan berdiri diantara Para Terdakwa dan korban sambil saksi mengatakan kepada korban "ayo kita pulang sudah" namun korban tidak mau dan terus berteriak menantang Para Terdakwa, kemudian saksi berusaha lari namun, salah satu dari Para Terdakwa menarik baju saksi hingga robek dan menyuruh saksi lari, maka saksi dan korban berlari, dimana korban bersama-sama lari menuju motornya masing-masing, selanjutnya korban naik motornya dengan kecepatan tinggi tidak tahu arah kemana, dan saksipun sambil jalan menaiki motornya sampai di depan Gereja Marampa Kali Acay, melihat korban kembali sambil membawa/pegang sebuah parang ditangan kanannya, maka saksi berhenti sambil menengok/melihat korban berhenti dan turun dari motornya dan lari menuju kearah Para Terdakwa sambil berteriak sehingga Para Terdakwa yang sementara duduk langsung berdiri semua, pada saat korban berdiri didepan Para Terdakwa, korban mengayunkan / menyabetkan parangnya kearah salah satu dari Para Terdakwa namun menghindar dengan cara mundur sehingga korban terjatuh dan parangnya terlepas dari tangannya, maka salah satu dari Terdakwa mengambil parang korban tersebut lalu mengayunkan / membacokkan parang kearah korban beberapa kali dan korban berusaha berdiri dan lari, selang beberapa menit saksi melihat diantara Para Terdakwa mengambil/mencabut pisau badik dari pinggangnya sambil mengejar korban mengeroyok korban dengan cara menikam pisau badik ditubuh korban beberapa kali dan yang lainnya

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban, dan kejadian selanjutnya saksi tidak mengetahui karena langsung menjalankan motornya pergi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi yang berada di tanah hitam.

Bahwa selanjutnya saksi Yonas Pembwain alias Yongki bersama polisi kembali ke tempat kejadian dan menemukan korban sudah tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi berlumuran darah dan sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal Alias Radit, korban An. Marcel Diryenune, sesuai dengan dengan Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor : VER / B/ 393 / VI / 2016 /SPK, tanggal 29 Juni 2016, dan telah diterbitkan Surat Visum Et Repertum Mayat dari Dokter Rumkit Bhayangkara Jayapura Nomor : VER/ 75 / VI /2016, tanggal 29 Juni 2016. yaitu:

- I. Pemeriksaan Luar Jenazah .
Muka dan kepala.

Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- II. Dada, punggung dan perut.
 1. Tampak luka robek pada dada kanan berukuran 3 cm x 2 cm x 6 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 2. Tampak luka robek pada dada kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 3 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 3. Tampak luka robek pada pundak kanan berukuran 6 cm x 3 cm x 5 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 4. Tampak luka robek pada pinggang bagian kanan berukuran 7 cm x 0,53 cm x 0,1 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 5. Tampak luka robek pada pinggang bagian kanan berukuran 3 cm x 2 cm x 4 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 6. Tampak luka robek pada pinggang bagian bawah kiri berukuran 2 cm x 2 cm x 4 cm tepi tampak tajam atau teratur.
- III. Tangan dan lengan.
 1. Tampak luka robek pada lengan kanan dasar tulang berukuran 7 cm x 4 cm x 5 cm tepi tampak tajam atau teratur.
 2. Tampak luka robek pada lengan kiri bagian belakang berukuran 10 cm x 0,5 cm x 0,3 cm tepi tampak tajam atau teratur.
- IV. Paha dan tungkai kaki.

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 10



Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

V. Kesimpulan.

Penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah (otopsi) namun ditemukan luka-luka yang pada bagian dada, pundak, lengan dan pinggang dapat sesuai dengan luka-luka akibat adanya bersentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan mereka Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal Alias Radit sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapat dan selanjutnya Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan tertanggal 30 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa Rizal alias Radit bersalah melakukan tindak pidana, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain korban Marcel Diryeneune melanggar pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa Rizal alias Radit berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
1. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang keseluruhan sekitar 30 cm, 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sekitar 26 cm, 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat, panjang keseluruhan sekitar 18 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Iswan Rifai alias Riswan, Terdakwa II. Rizal alias Radit, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang keseluruhan sekitar 30 cm, 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang keseluruhan sekitar 26 cm, 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat, panjang keseluruhan sekitar 18 cm; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tersebut para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tertanggal 01 Maret 2017 dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07/Akta.Pid/2017/PN.Jap yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 23 Februari 2017 dengan dihadiri oleh para Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh para Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2017 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Maret 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan oleh para Terdakwa 5 (lima) hari, sedangkan Jaksa Penuntut Umum 6 (enam) hari setelah putusan, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yakni Primair melanggar pasal 338 KUHP, Subsidair melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya No. 384/Pid.B/2016/PN.Jap para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No. PDM-166/JPR/10/2016 ternyata dalam dakwaan Primair para Terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP, akan tetapi dalam uraian dakwaannya unsur tindak pidana yang dicantumkan adalah penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain;

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penganiayaan menyebabkan mati diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP, akan tetapi dalam dakwaan Primair tersebut Penuntut Umum mencantumkan pasal 338 KUHP sebagai dasar dakwaan Primair, sebagaimana diketahui pasal 338 KUHP merupakan delik pembunuhan, sehingga apabila ingin mendakwa para Terdakwa dengan pasal 338 KUHP seharusnya dalam uraian Surat Dakwaan unsur yang dicantumkan adalah unsur pasal 338 KUHP yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dicantumkan dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah unsur pasal 351 ayat 3 KUHP, sedangkan pasal yang dilanggar dalam dakwaan Primair adalah pasal 338 KUHP, maka telah terdapat ketidak selarasan antara uraian unsur dengan pasal dakwaan dan dakwaan yang demikian tergolong kedalam Surat Dakwaan yang tidak cermat atau tidak memenuhi kriteria pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP, sehingga berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 ayat 1 huruf c KUHP disebutkan surat putusan pemidanaan memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan dalam Surat Dakwaan dapat terdiri dari beberapa dakwaan, sehingga Surat Dakwaan dapat dipandang bukan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian apabila ada salah satu dakwaan yang tergolong batal demi hukum, sedangkan dakwaan lainnya tidak termasuk golongan dakwaan yang batal demi hukum, maka sebagai konsekwensi Surat Dakwaan tidak merupakan satu kesatuan yang utuh, Surat Dakwaan tersebut tidak harus dibatalkan meskipun salah satu dari dakwaan yang terdapat dalam Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum, artinya terhadap diri Terdakwa tetap dapat dilakukan penuntutan atas dakwaan lain yang terdapat dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Kalas IA Jayapura ternyata Pengadilan Negeri tersebut menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, sedangkan dakwaan tersebut telah dinyatakan batal demi hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dibatalkan, maka berdasarkan pasal 241 ayat 1 KUHP Pengadilan Tinggi akan mengadakan putusan sendiri, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar dengan menguraikan unsur-unsurnya secara lengkap, hal ini dilakukan karena Pengadilan Tinggi juga merupakan Judex Factie;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa peristiwa perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Baru Kali Acay samping Wiguna Distrik Abepura kota Jayapura;

- I. Bahwa peristiwa yang terjadi adalah perkelahian antara para Terdakwa dan kawan-kawannya dengan korban ;
- II. Bahwa setelah perkelahian korban melarikan diri dan tidak lama kemudian korban datang lagi ke tempat perkelahian dengan membawa parang samurai, selanjutnya korban menyerang para Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- III. Bahwa akibat serangan korban teman para Terdakwa yang bernama Rian terkena sabetan pedang samurai, kemudian korban menyerang Meiwan dan melihat hal tersebut para Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan perlawanan dengan bersama-sama menyerang korban, ada yang memukul korban, sedangkan Terdakwa I menikam dibagian tubuh belakang korban dengan pisau badik dan Terdakwa II menikam bagian tubuh samping kiri korban;
- IV. Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pada waktu para Terdakwa dan kawan-kawannya sedang minum-minumam keras ditempat kejadian, korban datang untuk meminjam korek, kemudian terjadi kesalah pahaman karena korban merasa ditertawakan oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya pada waktu korban terjatuh dari sepeda motornya;
- V. Bahwa tempat terjadinya peristiwa diatas merupakan jalan umum, sehingga tergolong suatu tempat yang dapat didatangi ataupun dilihat oleh sembarang orang ;
- VI. Bahwa penikaman dan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya secara bergantian sehingga antara pemukulan pertama dengan selanjutnya hanya berselang beberapa waktu saja;
- VII. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya melakukan perbuatannya karena mempunyai kepentingan yang sama yakni solidaritas terhadap sesama teman ;

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat nomor : VER / 75/VI /2016 / Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumkit Bayangkara Jayapura tanggal 29 Juni 2016, korban dinyatakan sudah sebagai jenazah dan terdapat luka robek pada dada bagian kanan dan kiri, pinggang bagian tengah dan kiri, pundak kanan dan kiri serta lengan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar **pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Secara terang-terangan ;
2. Dengan kekuatan bersama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Menyebabkan matinya orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Secara Terang-Terangan ;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan dikenal juga dengan istilah openlijk yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan disuatu tempat dimana apabila orang berada ditempat itu tentu dia akan dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Baru Kali Acay samping Wiguna Distrik Abepura kota Jayapura dan tempat terjadinya peristiwa diatas merupakan jalan umum, sehingga tergolong suatu tempat yang dapat didatangi ataupun dilihat oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas jelas terlihat bahwa peristiwa tersebut terjadi di jalan umum dan merupakan suatu tempat yang dapat didatangi atau dilihat oleh sembarang orang, sehingga apabila ada suatu

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 16



peristiwa ditempat tersebut sudah barang tentu orang yang berada disitu akan dapat dengan mudah melihatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa ini terjadi disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang pada umumnya apabila ia berada ditempat tersebut, maka unsur secara terang-terangan telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Dengan Kekuatan Bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekuatan bersama adalah suatu tenaga yang dipersatukan, artinya pelaku dalam perkara ini harus lebih dari satu orang dimana antara pelaku satu dengan lainnya mempunyai kepentingan yang sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan penikaman dan pemukulan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya secara bergantian sehingga antara perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya hanya berselang beberapa waktu saja dan para Terdakwa beserta kawan-kawannya melakukan hal tersebut karena mempunyai kepentingan yang sama yakni solidaritas terhadap teman ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tidak seorang diri, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penikaman dan kawan-kawannya melakukan pemukulan secara bergantian terhadap diri korban, dikarenakan ada kepentingan yang sama diantara mereka yakni rasa solidaritas sesama teman, sehingga apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif diatas melainkan cukup salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Baru Kali Acay samping Wiguna Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi penikaman dan pemukulan terhadap diri korban yang dilakukan oleh para Terdakwa dan

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 17



kawan-kawannya dengan menggunakan pisau badik dan tangan kosong yang mengakibatkan luka robek di beberapa bagian tubuh korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat bahwa para Terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan penikaman dan pemukulan dengan pisau badik dan tangan kosong;

Menimbang, bahwa menikam dengan pisau badik dan memukul seseorang dengan tangan kosong dengan akibat luka robek pada bagian tubuh sudah dapat dipastikan pelakunya menggunakan tenaga yang tidak kecil, karenanya penikaman dan pemukulan tersebut sudah termasuk melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena melakukan kekerasan terhadap orang merupakan salah satu alternatif dari unsur ini maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

ad. 4. Unsur Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah akibat perbuatan tersebut adanya orang yang mati, artinya antara matinya orang dengan perbuatan harus mempunyai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan Visum et Repertum Mayat, ternyata korban telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 dengan keadaan luka robek di beberapa bagian tubuh, sedangkan peristiwa ini terjadi juga pada tanggal 29 Juni 2016 dan dalam peristiwa tersebut para Terdakwa telah melakukan penikaman pada beberapa bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah ada orang yang mati dalam perkara ini pada tanggal yang sama dengan kejadian dan dengan luka robek pada bagian tubuh yang berkaitan dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga antara kematian orang tersebut dengan perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, karenanya Majelis berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan



alasan membenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Terang-Terangan Dan Dengan Kekuatan Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati** ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya ;
- Keluarga korban telah menerima santunan dari salah seorang pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam perkara ini berupa 3 (tiga) bilah pisau badik

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sarungnya, karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 46 ayat 2 yo pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat 2 ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 384/Pid.B/2016/PN Jap, tanggal 23 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan dakwaan Primair yang termuat dalam Surat Dakwaan No. PDM-166/JPR/10/2016 batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa I. ISWAN RIFAI Alias RISWAN dan Terdakwa II. RIZAL Alias RADIT tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dan dengan kekuatan bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”**;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri para Terdakwa berupa pidana penjara *masing-masing selama 7 (tujuh) tahun*;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan para Tedakwa tetap dalam tahanan[
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang keseluruhan sekitar 30 cm;
- 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat panjang keseluruhan sekitar 26 cm;
- 1 (satu) bilah pisau badik pegangan terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat, panjang keseluruhan sekitar 18 cm;

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, 02 Mei 2017, oleh kami R. MATRAS SUPOMO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.L. TOBING, SH dan SRI PURNAMAWATI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RATUMASA DANIEL, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H.L. TOBING , SH

SRI PURNAMAWATI, SH

PANITERA PENGGANTI

RATUMASA DANIEL, SH

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No 27/Pid/2017/PT JAP. Hal. **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22